



Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Nikah dari Kepala Desa
2. Berkas N-1 s/d N-IV dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
3. Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Foto copy Kartu Keluarga KK dan KTP
5. Foto copy Akta Kelahiran
6. Foto copy Ijasah terakhir
7. Surat Pernyataan Status Jejak / Duda (bagi laki-laki) dan atau Status Perawan / Janda bagi perempuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat dispensasi kepada petugas yang membidangi (Kasi Kesra)
2. Petugas memverifikasi berkas permohonan Dispensasi Nikah dan mengagendakan permohonan
3. Pembuatan dan penandatanganan Surat Dispensasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Verifikasi Data dan data dinyatakan lengkap, pembuatan Surat Dispensasi Nikah, penandatanganan pejabat (selama pejabat yang berwenang berada di Kantor Kecamatan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ungaran Timur

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Ungaran Timur

Email : ungaran.timur.kabsmg@gmail.com